



P U T U S A N

NOMOR 49/PID/2018/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HASBULLAH SALEH Alias BUL;**
Tempat lahir : Luwuk;
Umur atau tanggal lahir : 38 tahun/27 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS Pemda Bangkep;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, dalam Tahanan Kota sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk , dalam Tahanan Kota sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
5. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Taufik, SH dan Hendrayadi Sinadja, SH, keduanya Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum “AT&HS”beralamat di Jl. Hanga-Hanga 1 Kel. Hanga-Hanga, Kec. Luwuk, Kab. Banggai Sulteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 49/PID/2018/PT PAL tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan No. 49/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 302/Pid.B/2017/PN Lwk. tanggal 07 Maret 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Luwuk dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ik.HASBULLAH SALEH Alias BUL pada sekitar Bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus 2016,atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2016 sekitar jam 16.00 wita dan jam 21.00 wita, bertempat di rumah korban Ik.AMDAN TALANO SALEH di Desa Alakasing Kec.Peling Tengah Kab.Banggai Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri,atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain uuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang" yang mana perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu di atas bemula pada saat terdakwa datang di rumah korban Ik. AMDAN TALANO SALEH di Desa Alakasing dengan maksud untuk datang meminjam sejumlah uang,;
- Bahwa kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak mempunyai sejumlah uang tetapi hanya mempunyai motor bentor DN 2422 HB dan barang tersebut juga ingin di jual oleh korban dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan dananya akan digunakan untuk umroh bersama istri korban yakni Pr.SURTIA DJAENDO;
- Bahwa setelah mendengar korban ingin menjual motor bentor tersebut terdakwa langsung menawarkan barang tersebut berupa motor bentor dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan korban memberikan persetujuan kemudian terdakwa mengatakan motor bentor tersebut akan terdakwa bayar kalau sudah cair atau keluar kredit dan atau harga tanah terdakwa sudah dibayar setelah itu tidak lama kemudian terdakwa pulang ke Salakan;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 21.00 wita terdakwa datang bersama istrinya yakni Pr.YOLANDA SIMBAHO, menanyakan lagi mengenai motor bentor tersebut sambil istri terdakwa dalam keadaan menangis meminta pertolongan agar korban membantu meminjamkan motor tersebut kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 8 halaman putusan No. 49/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dengan kalimat yang menjanjikan yakni “ Ok kalau kredit saya cepat keluar atau harga tanah saya sudah dibayar maka saya bayar itu bentor”, setelah mendengar perkataan tersebut korban langsung menyerahkan surat-surat motor bentor tersebut berupa, STNK dan BPKB saat itu juga kepada terdakwa dan keesokan harinya membawa motor bentor ke rumah terdakwa di Desa Bonggaran Kec.Tinangkung,;

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban,pada saat itu terdakwa menggadaikan motor bentor tersebut ke Kantor PT BERKAH MORINDO di Desa Baka Kec.Tinangkung dan dicairkan sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana dari hasil menggadaikan motor bentor tersebut tidak pernah diserahkan kepada korban;
- Bahwa sekitar Bulan September 2016 pada saat korban mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta harga motor bentor terdakwa tidak berada di rumahnya melainkan sudah pergi ke daerah Luwuk Banggai;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban Ik.AMDAN TALANO SALEH,menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena motor bentor tersebut sudah di tarik oleh PT.BERKAH MORINDO dan di jual kepada orang lain, karena terdakwa menunggak membayar cicilan motor bentor tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa dari hasil menggadaikan Dokumen motor bentor DN 2422 HB,berupa STNK dan BPKB milik korban Ik.AMDAN TALANO SALEH di PT.BERKAH MORINDO, mendapat keuntungan sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sampai dengan Bulan September 2016 pada saat di datangi korban,belum melakukan pembayaran dan hanya terus menjanjikan kepada korban akan melakukan pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ik.HASBULLAH SALEH Alias BUL pada sekitar Bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus 2016, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2016 sekitar jam 16.00 wita dan jam 21.00 wita, bertempat di rumah korban Ik. AMDAN TALANO SALEH di Desa Alakasing Kec.Peling Tengah Kab. Banggai Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang

Halaman 3 dari 8 halaman putusan No. 49/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwewenang memeriksa dan mengadili terdakwa, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang mana perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu di atas bermula pada saat terdakwa datang di rumah korban Ik. AMDAN TALANO SALEH di Desa Alakasing dengan maksud untuk datang meminjam sejumlah uang;
- Bahwa kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak mempunyai sejumlah uang tetapi hanya mempunyai motor bentor DN 2422 HB dan barang tersebut juga ingin di jual oleh korban dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan dananya akan digunakan untuk umroh bersama istri korban yakni Pr.SURTIA DJAENDO;
- Bahwa setelah mendengar korban ingin menjual motor bentor tersebut terdakwa langsung menawarkan barang tersebut berupa motor bentor dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan korban memberikan persetujuan kemudian terdakwa mengatakan motor bentor tersebut akan terdakwa bayar kalau sudah cair atau keluar kredit dan atau harga tanah terdakwa sudah dibayar setelah itu tidak lama kemudian terdakwa pulang ke Salakan.;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 21.00 wita terdakwa datang bersama istrinya yakni Pr.YOLANDA SIMBAHO, menanyakan lagi mengenai motor bentor tersebut sambil istri terdakwa dalam keadaan menangis meminta pertolongan agar korban membantu meminjamkan motor tersebut kemudian terdakwa mengatakan dengan kalimat yang menjanjikan yakni “Ok kalau kredit saya cepat keluar atau harga tanah saya sudah dibayar maka saya bayar itu bentor” setelah mendengar perkataan tersebut korban langsung menyerahkan surat-surat motor bentor tersebut berupa; STNK dan BPKB saat itu juga kepada terdakwa dan keesokan harinya membawa motor bentor ke rumah terdakwa di Desa Bonggan Kec.Tinangkung.;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban,pada saat itu terdakwa menggadaikan motor bentor tersebut ke Kantor PT. BERKAH MORINDO di Desa Baka Kec.Tinangkung dan dicairkan sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana dari hasil menggadaikan motor bentor tersebut tidak pernah diserahkan kepada korban;
- Bahwa sekitar Bulan September 2016 pada saat korban mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta harga motor bentor terdakwa tidak berada di rumahnya melainkan sudah pergi ke daerah Luwuk Banggai;

Halaman 4 dari 8 halaman putusan No. 49/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban Lk.AMDAN TALANO SALEH,menderita kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena motor bentor tersebut sudah di tarik oleh PT.BERKAH MORINDO dan di jual kepada orang lainkarena terdakwa menunggak membayar cicilan motor bentor tersebut selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa terdakwa dari hasil menggadaikan Dokumen motor bentor DN 2422 HB,berupa STNK dan BPKB milik korban Lk.AMDAN TALANO SALEH di PT.BERKAH MORINDO, mendapat keuntungan sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa sampai dengan Bulan September 2016 pada saat di datangi korban,belum melakukan pembayaran dan hanya terus menjanjikan kepada korban akan melakukan pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hasbullah Saleh alias Bul terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hasbullah Saleh alias Bul selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor bentor Honda warna silver merah dengan nomor polisi DN 2422 HB, dikembalikan kepada Pihak Korporasi PT. Berkah Morindo Cabang Salakan ;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor DN 2422 HB dikembalikan Pihak Korporasi PT. Berkah Morindo Cabang Salakan ;
 - 1 (satu) buah lembar bukti kwitansi pembayaran sepeda motor DN 2422 HB dikembalikan kepada Lk. Amdan Talano Saleh;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 dalam putusan No. 49/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 07 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASBULLAH SALEH alias BUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HASBULLAH SALEH alias BUL selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor bentor Honda warna silver merah dengan nomor polisi DN 2422 HB,
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor DN 2422 HB;
dikembalikan kepada pihak Korporasi PT. Berkah Morindo Cabang Salakan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran sepeda motor DN 2422 HB dikembalikan kepada saksi Amdan Talano Saleh
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2018/PN Lwk, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 5 April 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 dalam putusan No. 49/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018, dan selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Maret 2018, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan alasan banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam putusannya tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 302/Pid.B/2017/PN Lwk tanggal 07 Maret 2018 dan memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 302/Pid.B/2017/PN. Lwk, tanggal 07 Maret 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 07 Maret 2018 Nomor 302/Pid.B/2017/PN Lwk. yang dimohonkan banding;

Halaman 7 dari 8 halaman putusan No. 49/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat**, tanggal **04 Mei 2018** oleh kami **TAMRIN TARIGAN, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **DR. H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** dan **TAHSIN, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu **LA HOTUBA, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

DR. H. AHMAD YUNUS, SH.,MH.

Ttd.

T A H S I N, SH., MH.

KETUA MAJELIS

Ttd.

TAMRIN TARIGAN, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

LA HOTUBA, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.
NIP. 19581231 198503 1047